



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas sesuai dengan perkembangan Organisasi yang semakin berkembang maka perlu penyesuaian nomenklatur dan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam yang lama belum mencerminkan pembagian tugas yang merata dan perlunya perubahan nomenklatur Badan Pengawas Daerah karena untuk tercapainya fungsi pembinaan dan pengawasan yang mandiri, berwibawa dan akuntabel sesuai dengan Surat Edaran Men PAN Nomor B/2089/M.PAN/10/2004 Tanggal 11 Oktober 2004 maka perlu direvisi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas maka perlu Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam yang diatur serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 6 seri D) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan BAB III, Bagian ke Empat Pasal 5 dan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi :

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan konsep sasaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perundang-undangan pendukung lainnya, untuk mengkaji dan menyusun Dokumen Perencanaan Umum Pembangunan Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan pembangunan dalam lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi Vertikal, Badan/ Dinas/ Kantor lainnya yang berada dalam kota Pagar Alam dan Pembangunan dalam Kota Pagar Alam;
- c. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota bersama-sama Bagian Keuangan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam; dan merencanakan pembangunan melalui alokasi Dana APBD, APBN dan Dana lainnya yang sah;
- d. Mengevaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di Daerah Kota Pagar Alam;
- e. Melaksanakan kerjasama pembangunan dengan pihak Luar Negeri, Dalam Negeri, Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swasta lainnya;
- f. Menyediakan Data/ Informasi tentang hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan serta akan dilaksanakan;
- g. Mengelola administrasi pembangunan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok;
- h. Melaksanakan promosi, dalam rangka penanaman modal;
- i. Menelaah konsep, peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- j. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan dengan unit kerja lainnya baik otonom maupun vertikal;
- k. Menelaah tentang perencanaan, pengelolaan dan penelaahan atas perumusan kebijakan Walikota Pagar Alam;
- l. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan tugas-tugas Ketata Usahaan dan Bidang-bidang yang berada dibawah koordinir Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dinas/ Lembaga dan Kantor lainnya;
- m. Melaporkan secara rutin tugas kebappedaan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- n. Merumuskan konsep sasaran kebijakan penyusunan program/ kegiatan dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan guna selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- o. Mengarahkan dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah;

- p. Membina dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kerja bidang perencanaan pembangunan daerah;
- q. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan atas pelaksanaan program kerja dibidang perencanaan pembangunan;
- r. Melaksanakan pengawasan terhadap tata usaha keuangan.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Rencana Kegiatan, Pengendalian, Evaluasi, data dan pelaporan.
- c. Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan :
 - 1. Subbidang Perhubungan, Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Pariwisata;
 - 2. Subbidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup.
- d. Bidang Sosial Budaya :
 - 1. Subbidang Kesehatan, Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Sosial, Penerangan, Komunikasi dan Kependudukan;
- e. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal :
 - 1. Subbidang Ekonomi;
 - 2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha, Promosi dan Investasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B. Ketentuan BAB IV Pasal 7, 8, 9 dan 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7A

(1) Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam merupakan unsure pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam;

- (2) Inspektorat Daerah Kota dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 7B

Inspektorat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan kota dibidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan daerah dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 7C

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Inspektorat Daerah Kota mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan terhadap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan pengelolaan keuangan daerah, perekonomian, kesejahteraan social, aparatur, bidang kekayaan dan usaha daerah.
- b. Pemeriksaan terhadap tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah;
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Pengujian serta penilaian terhadap setiap laporan dari setiap dinas/ instansi atau masyarakat dan dari permintaan DPRD Kota Pagar Alam.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 7D

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kota terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian umum;
 2. Subbagian Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu bidang Pemerintahan dan Aparatur membawahkan :
 1. Subbidang Pemerintahan dan Administrasi;
 2. Subbidang Hukum, Pembinaan dan Pengembangan.

- d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Perekonomian membawahkan :
 - 1. Subbidang Sarana dan Prasarana Fisik Kesejahteraan Sosial Budaya;
 - 2. Subbidang Pertanian, Industri, Pariwisata dan Pertambangan.
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah membawahkan :
 - 1. Subbidang Pajak, Retribusi, Perimbangan Keuangan dan Pendapatan lain-lain;
 - 2. Subbidang Pengadaan, Penghapusan dan Usaha Permodalan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 3 Agustus 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 4 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 7 Tahun 2006
 Tanggal : 3 Agustus 2006
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
 Teknis Daerah Kota Pagar Alam



Diundangkan di Pagar Alam
 pada Tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

Drs.H. A. FACHRI

Ditetapkan di Pagar Alam
 pada Tanggal 3 Agustus 2006


WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 7 Tahun 2006
 Tanggal : 3 Agustus 2006
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM



Diundangkan di Pagar Alam
 pada Tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

Drs.H. A. FACHRI

Ditetapkan di Pagar Alam
 pada Tanggal 3 Agustus 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS